

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

Nomor: 027 /HK.05.02/KJT-08/04/2023

**TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER
KEGIATAN RAPAT PENGELOLAAN LAYANAN HUKUM DI BAWASLU KABUPATEN DEMAK**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Rapat Pengelolaan Layanan Hukum di Bawaslu Kabupaten Demak ;
- b. bahwa kegiatan Rapat Pengelolaan Layanan Hukum di Bawaslu Kabupaten Demak yang dimaksud pada huruf "a" tersebut merupakan pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Rapat Pengelolaan Layanan Hukum di Bawaslu Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud huruf "a dan b" diatas, maka perlu menetapkan Narasumber dalam Kegiatan Rapat Pengelolaan Layanan Hukum di Bawaslu Kabupaten Demak .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0634/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2018-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Rapat Pengelolaan Layanan Hukum di Bawaslu Kabupaten Demak ;
- Pertama : Menetapkan SUGENG, SH Sub Kor Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak sebagai Narasumber dalam Kegiatan Rapat Pengelolaan Layanan Hukum di Bawaslu Kabupaten Demak;
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran APBN Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor : DIPA-115.01.2.686328/2022 Revisi ke 01 tanggal 23 Desember 2022;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 12 April 2023



Tembusan : Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Jateng;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.